

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan nasional mengakibatkan perkembangan yang pesat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dibidang perekonomian, termasuk berkembangnya bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yang salah satunya berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama guna meningkatkan kesejahteraan rakyat baik material maupun spiritual, dengan demikian pemerintah memandang perlu untuk mengatur ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan perpajakan.

Menurut Waluyo et al (1999) mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang secara langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah salah satu primadona penerimaan negara yang paling potensial. Selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana kepentingan umum (*Public Utilities*). Pendapatan negara dari sektor pajak ini merupakan “motor penggerak” kehidupan ekonomi masyarakat yang merupakan sarana nyata bagi pemerintah untuk mampu menyediakan berbagai prasarana ekonomi yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, karena itu, nyatalah bagi kita bahwa pajak secara langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Rimsky, 2004).

Negara Indonesia menganut *self assessment system*, artinya pemerintah memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri, jadi wajib pajak diharapkan untuk aktif dalam sistem pembayaran pajak, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan tahun 2000. Wajib pajak ini meliputi, wajib pajak pribadi, wajib pajak badan, wajib pajak bentuk usaha tetap (BUT).

Wajib pajak badan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Permasalahan utama yang berkaitan dengan sistem *self assessment* tersebut adalah wajib pajak badan harus melakukan perhitungan dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya. Perhitungan kewajiban pajak oleh wajib pajak yang melakukan pencatatan yang dalam perpajakan disebut pembukuan, agar pembukuan yang dilakukan wajib pajak baik dan benar maka wajib pajak badan harus memahami akuntansi dengan baik.

Pemahaman-pemahaman akuntansi yang digunakan untuk mendukung suatu pembukuan yang baik meliputi: pemahaman tujuan laporan keuangan, pemahaman karakteristik kualitatif laporan keuangan, pemahaman unsur laporan keuangan, pemahaman pengakuan unsur laporan keuangan, pemahaman pengukuran unsur laporan keuangan, pemahaman konsep modal dan pemeliharaan modal.

Pemahaman yang baik tentang akuntansi diharapkan akan sangat mendukung pembukuan yang baik pula, tetapi hal ini belum mendukung adanya kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak penghasilan, untuk itu diperlukan pemahaman yang baik tentang ketentuan perpajakan yang fungsinya agar wajib pajak tidak melakukan kesalahan dan pelanggaran dalam kewajibannya membayar pajak penghasilan.

Pemahaman ketentuan perpajakan ini meliputi, pemahaman tentang Wajib Pajak, pemahaman tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan

pemahaman mengenai Surat Pemberitahuan (SPT). Diharapkan dengan pemahaman ketentuan-ketentuan pajak ini dapat menghindari kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak badan.

Pemahaman akuntansi dan pengetahuan yang baik tentang ketentuan perpajakan dibutuhkan oleh wajib pajak untuk menjamin keakuratan dalam mengisi surat pemberitahuan pajak penghasilan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Diharapkan kepatuhan wajib pajak akan meningkat dengan adanya pemahaman yang baik tentang akuntansi dan ketentuan perpajakan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Pemahaman Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilan Di Kota dan Kabupaten Madiun"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Apakah pemahaman tentang akuntansi yang meliputi, pemahaman tujuan laporan keuangan, pemahaman karakteristik kualitatif laporan keuangan, pemahaman unsur laporan keuangan, pemahaman pengakuan unsur laporan keuangan, pemahaman pengukuran unsur laporan keuangan, pemahaman konsep modal dan pemeliharaan modal serta pemahaman tentang ketentuan perpajakan

berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan di Kota dan Kabupaten Madiun.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris apakah tingkat pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban pajak penghasilan di Kota dan Kabupaten Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat:

1. Bagi Wajib Pajak

Melalui penelitian ini, diharapkan terwujudnya kepatuhan wajib pajak setelah diadakannya penelitian tentang pentingnya pemahaman akuntansi dan ketentuan perpajakan bagi wajib pajak.

2. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah sebagai sarana untuk penelitian ilmiah yang berkaitan dengan kasus nyata yang terjadi di lapangan, sehingga menambah wawasan keilmuan.

3. Bagi Pengambil Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak badan.

4. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya perpajakan.

E. Batasan Masalah

Penelitian ini didasarkan pada data-data yang diperoleh dari kuesioner yang disebarakan pada badan usaha yang berada di Kota dan Kabupaten Madiun Propinsi Jawa Timur pada tahun 2007. Penelitian ini dibatasi pada pemahaman akuntansi yang meliputi unsur-unsur pemahaman akuntansi keuangan yang terdapat pada Standar Akuntansi Keuangan (2002).

Pemahaman ketentuan perpajakan dibatasi pada pemahaman tentang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pemahaman mengenai Surat Pemberitahuan (SPT).

F. Sistematika Penulisan Laporan Skripsi

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan laporan skripsi.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendasari penelitian yang dilakukan, meliputi pengertian tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitatif laporan keuangan, unsur laporan keuangan, pengakuan unsur laporan keuangan, pengukuran unsur laporan keuangan, konsep modal dan pemeliharaan modal, ketentuan perpajakan, penelitian terdahulu, hipotesis serta kerangka pemikiran teoritis.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang desain penelitian; populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel; variabel, definisi operasional variabel, dan pengukuran variabel; instrumen penelitian; lokasi dan waktu penelitian; jenis, sumber, dan prosedur pengumpulan data; teknik analisis.

BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang analisis data dan hasil analisis data, meliputi uji validitas data, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, pengujian hipotesis dengan uji-t dan uji-F, serta pembahasan.

BAB V : Simpulan, Keterbatasan, dan Saran

Bab ini berisi tentang simpulan dan keterbatasan dari penelitian yang dibuat berdasarkan hasil pembahasan atau analisa serta memberikan saran-saran perbaikan untuk penelitian atau untuk pihak-pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.